



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 027.1.T/KBP-34/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107122 yang berjudul Inisialisasi Probabilitas untuk Pengkodean Video dengan Nomor Registrasi 34/KBP/X/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. dari Kantor Drewmarks, kepada Komisi Banding Paten tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Qualcomm Incorporated
Alamat Pemohon Banding	: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America
Kuasa Pemohon Banding	: Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: Drewmarks Jalan Hayam Wuruk No. 3 i, j & jj, Jakarta Pusat, 10120

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107122 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
 - a. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107122 dengan melampirkan
 - 1) Surat Kuasa Banding tanggal 19 September 2024 dengan Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. bertindak untuk dan atas

nama pemberi kuasa Qualcomm Incorporated dalam permohonan bandingnya (Lampiran I);

- 2) Copy Surat Permohonan Paten No. P00202107122 tanggal 3 September 2021; (Bukti PB-1)
 - 3) Copy Surat Pemberitahuan Kekurangan Formalitas tanggal 6 September 2021; (Bukti PB-2)
 - 4) Copy Surat Pemberitahuan Persyaratan Formalitas telah dipenuhi tanggal 6 Januari 2022; (Bukti PB-3);
 - 5) Copy Surat Pengumuman Permohonan Paten tanggal 11 Januari 2022; (Bukti PB-4)
 - 6) Copy Surat Permohonan Pemeriksaan Substantif tanggal 7 Maret 2023; (Bukti PB-5)
 - 7) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Awal tanggal 11 Agustus 2023; (Bukti PB-6)
 - 8) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif tanggal 5 Oktober 2021; (Bukti PB-7)
 - 9) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Kedua tanggal 17 November 2023; (Bukti PB-8)
 - 10) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Dua tanggal 17 Januari 2024; (Bukti PB-9)
 - 11) Copy Surat Penolakan Permohonan Paten dari Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024; (Bukti PB-10)
 - 12) Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 telah dilakukan dengar pendapat (*hearing*) antara Komisi Banding Paten dan Pemohon agar memperbaiki Surat Banding Paten, Surat Kuasa, dan kelengkapan dokumen Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107122.
 - 13) Bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 Pemohon telah menyampaikan tanggapan hasil dengar pendapat (*hearing*) berupa perbaikan Surat Banding Paten, Surat Kuasa, dan kelengkapan dokumen Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107122.
- b. Bahwa alasan-alasan pengajuan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

**TENTANG ASPEK FORMALITAS PERMOHONAN PENDAFTARAN
PATEN ATAS NAMA PARA PEMOHON BANDING**

1. *Bahwa pada tanggal 3 September 2021, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Paten Biasa ke*



Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibawah Nomor. P00202107122 dengan judul "INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO", dengan Perlindungan 32 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat tanggal 12 Maret 2019 dengan Nomor Prioritas 62/817,475, 15 April 2019 dengan Nomor Prioritas 62/834,297, 8 Juli 2019 dengan Nomor Prioritas 62/871,519, dan 11 Maret 2020 dengan Nomor Prioritas 16/816,016 (Bukti PB-1)

2. Bahwa pada tanggal 6 September 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-KI.03-HI.05.01.01.P00202107122 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa terdapat Kekurangan Persyaratan Formalitas, sehingga PEMOHON BANDING diminta untuk melengkapi persyaratan tersebut; (Bukti PB-2);
3. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-KI.05.01.02.P00202107122 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Persyaratan Formalitas Paten telah dipenuhi oleh PEMOHON BANDING; (Bukti PB-3)
4. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 11 Januari 2022, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-HI.05.01.03.2022/PID/00178 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202107122 dengan judul "INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO", atas nama PEMOHON BANDING telah diumumkan pada tanggal Januari 2022 dengan Nomor Publikasi 2022/PID/00178; (Bukti PB-4)

TENTANG ASPEK SUBSTANTIF PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NOMOR P00202107122 DENGAN JUDUL "INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO" ATAS NAMA PEMOHON BANDING

5. Bahwa setelah selesainya Pengumuman Permohonan pendaftaran Paten tersebut, maka pada tanggal 7 Maret 2023, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, agar Pemeriksa Paten segera melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202107122 dengan Judul "INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO"; (Bukti PB-5)
6. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-HI.05.02.01.08-TA-

P00202107122 yang isinya memberitahukan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Substantif tahap I (pertama) terhadap permohonan pendaftaran Paten tersebut masih dijumpai kekurangan-kekurangan, sehingga PEMOHON BANDING diminta untuk mengamandemen Klaim pada permohonan tersebut dengan batas waktu 11 November 2023, yakni antara lain: (Bukti PB-6)

Nomor	Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I
I	Permohonan P00202107122 diajukan melalui PCT dimana Klaim 1-32 Permohonan ini sama dengan Klaim 1 – 32 Aplikasi Internasional Nomor PCT/CN2020/022355 dengan Nomor Publikasi WO 2020/186038 A1
II	a. Klaim 1 – 2, 8, 17 – 18 dan 31 tidak memiliki nilai kebaruan b. Klaim 1 – 2, 8, 17 – 18, dan 31, tidak memiliki langkah inventif c. Klaim 9 – 16, 24 – 30, dan 32 dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya: • Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; • Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; • Bila preambul klaim tersebut tentang system, maka fiturfitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;

7. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202107122 dengan Judul “INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO” atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-7)

Nomor	Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap 1
1	Amandemen Klaim 1 – 24 akan disesuaikan berdasarkan Klaim yang telah disetujui pada Paten sepadan Amerika Serikat Nomor US No. 11,178,399 dan telah diserahkan kepada Pemeriksa Paten dokumen sepadan Paten tersebut.

8. Bahwa atas tanggapan tersebut, pada tanggal 17 November 2023, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua, Dimana Tanggapan yang disampaikan masih ditemui Kekurangan-Kekurangan, yakni; (Bukti PB-8)

Nomor	Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II
a	Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I
b	Klaim 7 – 12, 18-22 dan 24, dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak: karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya: • Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; • Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; • Bila preambul klaim tersebut tentang system, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;

9. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap II yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202107122 dengan Judul

“INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO”
atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya
sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-9)

Nomor	Tanggapan PEMOHON BANDING terhadap HPS Tahap II
1	Amandemen Klaim 1 – 24 akan disesuaikan berdasarkan Klaim yang telah disetujui pada Paten sepadan Amerika Serikat Nomor US No. 11,178,399 dan telah diserahkan kepada Pemeriksa Paten dokumen sepadan Paten tersebut. Selanjutnya, terhadap Klaim 7 – 12, 18 – 22 dan 24 tidak akan dilanjutkan untuk diamandemen
2	Selain itu, dalam kasus serupa pada Permohonan Paten Nomor P00201705260 dan Nomor P00201705396, Direktur Paten memutuskan bahwa Penolakan yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten adalah tidak tepat dan salah, sehingga Penolakan tersebut dicabut atau dibatalkan.
3	Selanjutnya, Komisi Banding Paten juga telah menyatakan tidak sah adanya Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605641 dan P00201705254 atas nama PEMOHON BANDING, sehingga Direktorat Paten menerbitkan Sertifikat Paten untuk Nomor P00201605641 dan P00201705254

10. Bahwa namun demikian, setelah lamanya proses pengajuan Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dan II, pada tanggal 11 Juli 2024, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107122 yang memberitahukan bahwa sesuai hasil pemeriksaan substantif, Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202107122 dengan Judul “INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO” atas nama PEMOHON BANDING” telah ditolak, dikarenakan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 (2) Jo Pasal 25 (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten;

TENTANG PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING

11. Bahwa adanya penolakan terhadap Permohonan Paten Nomor P00202107122 dengan Judul “INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO” atas nama PEMOHON BANDING didasarkan atas hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024;



12. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING dapat mengajukan Banding Terhadap Penolakan Permohonan Paten tersebut ke Komisi Banding Paten sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan:

“Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.”

13. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING masih dapat mengajukan Banding atas penolakan permohonan Paten Nomor P00202107122 dengan Judul “INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO” atas nama PEMOHON BANDING, karena masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan tersebut, yaitu tanggal 11 Juli 2024;

TENTANG PATENTABILITAS PERMOHONAN PATEN NO. P00202107122 DENGAN JUDUL “INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO” MEMILIKI UNSUR KEBARUAN DAN MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF SERTA DAPAT DITERAPKAN DI INDUSTRI

14. Bahwa perlindungan terhadap suatu Paten didasarkan pada Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan “Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri”;
15. Bahwa pemberian perlindungan suatu Paten sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sejatinya harus memenuhi 3 (tiga) Kriteria, yakni: (1) Merupakan Invensi yang baru; (2) Mengandung langkah inventif; (3) dapat diterapkan dalam industri”.

a. Merupakan Invensi yang baru

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:
 - ✓ Ayat (1) , “Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya”;
 - ✓ Ayat (2), “Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara

- lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
- a. Tanggal Penerimaan;
 - b. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;

b. Merupakan Invensi yang mengandung langkah inventif

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:

Ayat (1), “Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya”;

Ayat (2), “Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas”.

c. Merupakan Invensi yang dapat diterapkan dalam industri

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa: “Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri, jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan”;

16. Bahwa secara *de jure* maupun *de facto*, Permohonan Paten Nomor P00202107122 dengan Judul “INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO” atas nama PEMOHON BANDING telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tersebut, yakni merupakan suatu Invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, yakni sebagai berikut:

Penilaian Pemeriksa Paten	Tanggapan PEMOHON BANDING
Klaim tidak jelas dan tidak memiliki patentabilitas Klaim 7 – 12, 18 – 22 dan 24 tidak memiliki kebaruan, tidak memiliki langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri	• Klaim Asal 1-24 didasarkan pada klaim yang diberikan terkait dengan Paten sepadan Amerika Serikat Nomor 11,178,399. Dengan demikian, klaim Asal 1-24 sama dengan Klaim Tertolak 1-24. • Jenis Klaim atau format penulisan Klaim atas suatu invensi yang diimplementasikan

	melalui komputer sebagaimana dalam Klaim yang ditolak (misalnya: Peralatan untuk deconding dan encoding video) dapat diterima berdasarkan Undang-Undang Paten di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa Klaim yang Ditolak adalah Invensi yang dapat diimplementasikan melalui komputer, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1(2) dan Pasal 25(4), sebagaimana telah ditemukan pada keputusan sebelumnya, yakni: a. Oleh Komisi Banding Paten dalam Banding Permohonan Paten Nomor P00201605641, P00201605642, dan P00201705254; b. Oleh Direktur Paten dalam peninjauan kembali Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201705260 dan P00201705396.
--	---

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat sangat jelas bahwa Permohonan Paten Nomor P00202107122 dengan Judul “INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO” atas nama PEMOHON BANDING telah memenuhi usur ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga secara yuridis patut untuk dapat diberikan Perlindungan Paten (granted).

TENTANG KETIDAKCERMATAN DAN KELALAIAN PEMERIKSA PATEN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN PATEN NO. P00202107122 DENGAN JUDUL “INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO”

18. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202107122 dengan Judul “INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO” atas nama PEMOHON BANDING oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang mengingat penolakan tersebut tanpa mempertimbangkan upaya PEMOHON BANDING dalam melakukan perbaikan- terhadap deskripsi dan klaim-klaim pada Permohonan Pendaftaran Paten Biasa Nomor P00202107122 dengan Judul “INISIALISASI PROBABILITAS

UNTUK PENGKODEAN VIDEO” atas nama PEMOHON BANDING sebagaimana Tanggapan yang telah disampaikan kepada Pemeriksa Paten;

19. Bahwa tanpa mempertimbangkan Tanggapan yang diajukan oleh PEMOHON BANDING mengenai redaksi penyusunan deskripsi atau Klaim yang sifatnya administratif, Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang nyatanya malah menerbitkan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107122 tertanggal 11 Juli 2024 perihal Pemberitahuan penolakan Permohonan Paten No. P00202107122 dengan Judul “INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO” atas nama PEMOHON BANDING”, karena beberapa klaim dianggap tidak jelas dan tidak memiliki nilai patentabilitas;
20. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan dengan adanya Penolakan tersebut, mengingat Pemeriksa Paten tidak cermat dalam menterjemahkan Ketentuan-Ketentuan dan Pedoman dalam pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Paten yang berkaitan dengan Teknologi Program Komputer sebagaimana uraian landasan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagai berikut:

Pasal 4, menyatakan: “Invensi tidak mencakup:

- a. Kreasi estetika;
- b. Skema;
- c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 2. permainan; dan
 3. bisnis.
- d. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. Presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. Temuan berupa:
 1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/ atau
 2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Penjelasan Pasal 4 (d):

Yang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangible) merupakan Invensi yang dapat diberi paten.

21. Bahwa *Computer Implemented Inventions (CII)* adalah Invenisi yang implementasinya melibatkan penggunaan Komputer, Jaringan Komputer atau peralatan lain yang dapat diprogram, dimana satu atau lebih fitur invenisi direalisasikan secara keseluruhan atau sebagian oleh Program Komputer. Program komputer dianggap sebagai penemuan jika memiliki karakter teknis;
22. Bahwa secara *factual*, Pemeriksa Paten tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202107122 atas nama PEMOHON BANDING, mengingat landasan terhadap Penolakan ini sebelumnya telah dikemukakan dan diatasi dalam setidaknya 5 (lima) Permohonan Paten sebelumnya yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dan diperiksa oleh Pemeriksa Paten yang sama dengan Putusan Penolakan dibatalkan oleh Komisi Banding Paten dan Juga oleh Direktur Paten, yakni antara lain:
- a. Nomor P00201605641, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
 - b. Nomor P00201605642, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
 - c. Nomor P00201705254, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
 - d. Nomor P00201705260, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktur Paten;
 - e. Nomor P00201705396, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktur Paten;
- Dalam masing-masing dari 5 (lima) permohonan PEMOHON BANDING sebelumnya di atas, adanya Penolakan oleh Pemeriksa Paten berdasarkan Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 25 (ayat 4) dianggap tidak sah, tidak tepat, dan/atau salah oleh Komisi Banding Paten atau Direktur Paten, sebagaimana berlaku.
23. Bahwa adanya penolakan tersebut jelas sangat merugikan PEMOHON BANDING, mengingat terhadap setiap surat yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten, PEMOHON BANDING telah melakukan upaya amandemen atau perbaikan terhadap deskripsi dan klaim permohonan Paten No. P00202107122 yang disesuaikan dengan Paten sepadan di Amerika Serikat No 11,178,399 (24 Klaim);
24. Bahwa selama proses tersebut, Pihak Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten tidak menunjukkan indikasi adanya penyangkalan terhadap amandemen yang dibuat oleh PEMOHON BANDING maupun menyediakan ruang untuk diskusi langsung dengan Pihak PEMOHON BANDING, sehingga menjadi terang benderang hal apa saja yang menjadi titik persoalan pada permohonan Paten tersebut;

25. Bahwa PEMOHON BANDING sebagai Pemohon yang beritikad baik tentunya haruslah mendapat petunjuk yang konkret jika dirasa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam redaksi amandemen klaim, mengingat penolakan tersebut jelas tidak berkaitan dengan 3 (tiga) Kriteria mengenai pemberian perlindungan Paten, sehingga sejatinya penolakan tersebut haruslah tidak terbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten;
26. Bahwa bukti adanya kegagalan, ketidakcermatan dan kelalaian Pemeriksa Paten dalam melakukan pemeriksaan substantive pada permohonan paten Nomor P00202107122 dengan Judul "INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO" atas nama PEMOHON BANDING adalah:
- a. Bahwa Pemeriksa Paten telah gagal mengakui selama proses pemeriksaan substantif, Klaim 1 – 24 yang tertunda sejatinya sesuai dengan Klaim yang diberikan dari Paten Sepadan Amerika Serikat Nomor US 11,178,399;
 - b. Sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan Tahap I, Klaim-Klaim ini tidak dievaluasi untuk patentabilitas, karena tidak ada hasil pemeriksaan yang tersedia untuk klaim-klaim ini pada saat Pemberitahuan Tahap I diterbitkan;
 - c. Dalam Pemberitahuan Penolakan, Pemeriksa Paten mengajukan penolakan kejelasan untuk Klaim yang Ditolak 1 – 24, namun patentabilitas Klaim lainnya tidak dibahas dalam Pemberitahuan Penolakan;
 - d. Pemeriksa tidak mengenali dalam Pemberitahuan Penolakan ini bahwa Klaim Tertolak sesuai dengan klaim yang diberikan terkait dengan Paten AS No. 11.178.399;
 - e. Patentabilitas Klaim Klaim 1 – 6, 13 – 17, 23, 25 – 32 yang Tertunda dibiarkan ambigu dalam Pemberitahuan Penolakan. Pemeriksa Paten tidak menolak Klaim-Klaim 1 – 6, 13 – 17, 23, 25 – 32, tetapi juga tidak menyatakan bahwa klaim tersebut dapat dipatenkan dalam Pemberitahuan Penolakan;
 - f. Riwayat penolakan ini menunjukkan bahwa Pemeriksa gagal secara tegas membahas patentabilitas Klaim Tertunda Klaim 1 – 32 dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif kedua atau dalam Pemberitahuan Penolakan. Dengan melewatkan langkah-langkah penting dalam hasil pemeriksaan substantif, Pemeriksa Paten gagal memberikan PEMOHON BANDING status akhir yang jelas tentang Klaim Tertunda dalam Aplikasi. Tindakan ini gagal memajukan kemajuan Aplikasi dengan informasi publik yang mudah

diverifikasi dan mengakibatkan ambiguitas yang tidak perlu mengenai status Klaim Tertunda:

27. Bahwa dalam hal Permohonan ini, Pemeriksa Paten telah gagal mengikuti praktik Pemeriksaan Paten di Indonesia. Format Klaim dari Klaim yang Ditolak telah dinilai memiliki kejelasan oleh Direktorat Paten atau Komisi Banding Paten setidaknya lima kali sebelumnya. Kegagalan Pemeriksa untuk mengikuti panduan praktik pemeriksaan paten di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya Penolakan Paten ini telah merugikan PEMOHON BANDING dalam hal waktu yang terbuang, biaya hukum yang terbuang, dan hilangnya kepercayaan diri atas paten PEMOHON BANDING di Indonesia mereka. Selain itu, terdapat juga adanya masalah potensi kehilangan hak paten yang berharga, sementara itu, disisi yang lain, PEMOHON BANDING telah bersungguh-sungguh melakukan research, melahirkan ide dan menciptakan kekayaan intelektual berupa teknologi yang baru dan bermanfaat bagi Industri, khususnya Industri Teknologi Program Komputer;
28. Bahwa sebagaimana diketahui, Pendaftaran Paten ini merupakan salah satu pendapatan bagi Negara yang tentunya keberadaannya perlu mendapat dukungan penuh dari Para Pemangku Kepentingan, agar Para Inventor yang telah bersusah payah menciptakan teknologi terus terpacu melahirkan teknologi-teknologi lainnya bagi aset dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia;
29. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya jika Direktorat Paten menerima dan memberikan perlindungan terhadap Permohonan Paten Nomor P00202107122 dengan Judul "INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO" atas nama PEMOHON BANDING yang diajukan pada tanggal 3 September 2021;

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NOMOR P00202107122 ATAS NAMA PEMOHON BANDING PATUT TERDAFTAR DI DIREKTORAT PATEN, TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kiranya Komisi Banding Paten berkenan untuk memeriksa permohonan banding ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten Nomor. P00202107122 dengan Judul "INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO" atas nama PEMOHON BANDING tanggal 3 September 2021 untuk Perlindungan 32 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat atas

nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED) masih dalam tenggang waktu pengajuan Banding;

3. Menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten Nomor. P00202107122 dengan Judul "INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO" atas nama PEMOHON BANDING tanggal 3 September 2021 untuk Perlindungan 32 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), merupakan Invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
4. Menyatakan bahwa PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED) telah menanggapi Surat hasil Pemeriksaan Substantif sesuai permintaan dari Pemeriksa Paten atas permohonan Paten Nomor P00202107122 dengan judul "INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO", sehingga memenuhi unsur Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
5. Memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mengabulkan, menerima dan memberikan perlindungan Paten (granted) terhadap Permohonan Paten Nomor. Permohonan Pendaftaran Paten Nomor. P00202107122 dengan Judul "INISIALISASI PROBABILITAS UNTUK PENGKODEAN VIDEO" atas nama PEMOHON BANDING tanggal 3 September 2021 untuk Perlindungan 32 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED) pada Daftar Umum Terdaftar Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Atau apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor P00202107122 dari Termohon sebagai berikut

- a. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap awal Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202107122 tanggal 11 Agustus 2023 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut
 - I. Permohonan P00 2021 07122 ini diajukan melalui PCT dimana klaim 1 – 32 permohonan ini sama dengan klaim 1 – 32 aplikasi internasional nomor PCT/CN2020/022355 dengan nomor publikasi WO 2020/186038 A1.
 - II. Hasil pemeriksaan klaim tersebut diatas dinilai ;

- a. klaim 3 – 7 dan 19 – 23 memiliki kebaruan,
 - b. klaim 1 – 2, 8, 17 – 18 dan 31 tidak memiliki kebaruan,
 - c. klaim 3 – 7 dan 19 – 23 memiliki langkah inventif,
 - d. klaim 1 – 2, 8, 17 – 18 dan 31 tidak memiliki langkah inventif,
 - e. klaim 1 – 8, 17 – 23 dan 31 dapat diterapkan dalam industri,
 - f. untuk lebih detilnya lihat ISA/237 untuk PCT/CN2020/022355
 - g. klaim 9 – 16, 24 – 30 dan 32 dinilai tidak jelas : preambul klaimnya (bidang teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; bila preambul klaim tersebut tentang sistem, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut sehingga membentuk suatu system, maka dinilai tidak sesuai dengan pengertian pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang paten sehingga tidak dapat diberi paten.
- b. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap awal Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00202107122 tanggal 17 November 2023 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Menindaklanjuti surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I nomor HKI-3- HI.05.02.01. P00 2021 07122-TA tertanggal 11 Agustus 2023 dapat disampaikan bahwa:

- I. Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana diminta oleh Direktorat pada pemberitahuan HPS tahap 1 tersebut.
- II. Adapun penyampaian kekurangan nomor ND/RES/DPT23103034 tertanggal 5 Oktober 2023 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tersebut dianggap belum disampaikan karena tanggapan tersebut tidak sesuai dengan kekurangan yang diminta,
Dimana :
Amandemen klaim tersebut diatas dinilai :

- klaim 7 – 12, 18 – 22 dan 24 dinilai tidak jelas : preambul klaim (bidang tekniknya) menyatakan suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses sehingga tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagianbagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; bila preambul klaim tersebut tentang sistem, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut sehingga membentuk suatu system, dinilai tidak sesuai dengan pengertian pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang paten sehingga tidak dapat diberi paten

- klaim 1 – 6, 13 – 17 23 dinilai baru, inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

III. Penyampaian tersebut dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan pada halaman depan surat ini yang juga sekaligus sebagai surat peringatan terakhir.

c. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107122 tanggal 11 Juli 2024 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan ini diajukan menggunakan hak prioritas. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif dibawah ini :

Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00 2021 07122 tertanggal 17 November 2023 Lebih Lanjut menanggapi keberatan sehubungan dengan patentabilitas dan ketidakjelasan klaim permohonan

Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor ND/RES/DPT24010142 tertanggal 17 Januari 2024 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut tersebut di nilai amandemen klaim tetap tidak jelas.

Oleh karenanya, ditetapkan, klaim 7 – 12, 18 – 22 dan 24 permohonan P00 2021 07122 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan P00 2021 07122 ini ditolak.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak permohonan patennya pada tanggal 11 Juli 2024 dan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107122 dengan judul Inisialisasi Probabilitas Untuk Pengkodean Video yang diajukan pada tanggal 10 Oktober 2024, sehingga Permohonan Banding ini dapat diproses lebih lanjut karena masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang, bahwa spesifikasi paten yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107122 tanggal 11 Juli 2024 sebagai objek banding ialah spesifikasi paten yang disampaikan Pemohon melalui surat Nomor ND/REP/DPT24010142 tanggal 11 Agustus 2023 dengan judul Inisialisasi Probabilitas untuk Pengkodean Video dengan rincian yang terdiri atas Deskripsi 77 halaman, Klaim 1-24, Abstrak, dan Gambar 1-22.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut.
 - a) Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107122 tanggal 11 Juli 2024 ialah
 1. *Suatu metode untuk pendekodean entropi data video, metode tersebut terdiri dari:*
 - mengambil, dari suatu memori, nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk konteks dari sejumlah konteks yang digunakan dalam proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk mengkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk unit data video yang dapat dikodekan secara independen;*
 - menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, nilai indeks kemiringan dan nilai indeks offset;*
 - menentukan, berdasarkan nilai indeks kemiringan, nilai suatu parameter, m; menentukan, berdasarkan nilai indeks offset, suatu nilai parameter, n sesuai dengan persamaan berikut $n = (\text{OffsetIdx} * 18) + 1$ dimana OffsetIdx adalah nilai indeks offset;*

memperoleh nilai awal dari parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen;

menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, parameter m , parameter n , dan nilai awal parameter kuantisasi, keadaan probabilitas awal dari konteks tersebut, dimana penentuan keadaan probabilitas awal selanjutnya didasarkan pada perbedaan antara nilai awal parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen dan nilai bukan nol yang menentukan titik jangkar parameter kuantisasi; dan

pendekodean entropi, dari aliran bit video dan berdasarkan keadaan probabilitas awal konteks, suatu bin dari nilai untuk elemen sintaks.

2. Metode menurut klaim 1, dimana menentukan keadaan probabilitas awal dari konteks terdiri dari menentukan keadaan probabilitas awal dari konteks dalam domain linier tanpa menentukan secara menengah keadaan probabilitas awal dari konteks dalam domain logaritmik.
3. Metode menurut klaim 1, dimana nilai awal dari parameter kuantisasi adalah SliceQPY.
4. Metode menurut klaim 1, dimana nilai yang menentukan titik jangkar parameter kuantisasi adalah 16.
5. Metode menurut klaim 1, dimana menentukan keadaan probabilitas awal terdiri dari menentukan keadaan probabilitas awal sesuai dengan persamaan berikut: $\text{InitProbState} = \text{clip3}(1, 127, ((m * (\text{SliceQPY} - \text{QPAnchor})) \gg \text{rshift}) + n)$, dimana InitProbState adalah keadaan probabilitas awal, SliceQPY adalah nilai awal parameter kuantisasi, QPAnchor adalah titik jangkar parameter kuantisasi, dan rshift adalah suatu nilai pergeseran kanan.
6. Metode menurut klaim 1, dimana pendekodean entropi terdiri dari pendekodean entropi menggunakan pengkodean aritmatika biner adaptif konteks (CABAC).
7. Suatu peranti pendekodean video terdiri dari:

suatu memori yang menyimpan data video; dan satu atau lebih prosesor diimplementasikan dalam sirkuit dan dikonfigurasi untuk: mengambil, dari memori, nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk konteks dari sejumlah konteks yang digunakan dalam proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk mengkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk unit data video yang dapat

dikodekan secara independen; menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, nilai indeks kemiringan dan nilai indeks offset;

menentukan, berdasarkan nilai indeks kemiringan, nilai suatu parameter, m ; menentukan, berdasarkan nilai indeks offset, nilai suatu parameter, n sesuai dengan persamaan berikut $n=(OffsetIdx*18)+1$ dimana $OffsetIdx$ adalah nilai indeks offset;

memperoleh nilai awal dari parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen; menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, parameter m , parameter n , dan nilai awal parameter kuantisasi, keadaan probabilitas awal dari konteks tersebut, dimana untuk menentukan keadaan probabilitas awal, prosesor dikonfigurasi lebih lanjut untuk menentukan keadaan probabilitas awal berdasarkan perbedaan antara nilai awal parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen dan nilai bukan nol yang menentukan titik jangkar parameter kuantisasi;

dan mendekodekan entropi, dari suatu aliran bit video dan berdasarkan keadaan probabilitas awal konteks, suatu bin dari nilai untuk elemen sintaks.

8. Peranti menurut klaim 7, dimana, untuk menentukan keadaan probabilitas awal pada konteks, satu atau lebih prosesor yang dikonfigurasi untuk menentukan keadaan probabilitas awal pada konteks dalam domain linear tanpa menentukan secara menengah keadaan probabilitas awal konteks dalam domain logaritmik.
9. Peranti menurut klaim 7, dimana nilai awal dari parameter kuantisasi adalah $SliceQPY$.
10. Peranti menurut klaim 7, dimana nilai dari titik jangkar parameter kuantisasi adalah 16.
11. Peranti menurut klaim 7, dimana, untuk menentukan keadaan probabilitas awal, satu atau lebih prosesor yang dikonfigurasi untuk menentukan keadaan probabilitas awal sesuai dengan persamaan berikut:
 $InitProbState = clip3(1, 127, ((m * (SliceQPY - QPAnchor)) >> rshift) + n)$, dimana $InitProbState$ adalah keadaan probabilitas awal, $SliceQPY$ adalah nilai awal dari parameter kuantisasi, $QPAnchor$ adalah titik jangkar parameter kuantisasi, dan $rshift$ adalah suatu nilai pergeseran kanan.

12. Peranti menurut klaim 7, dimana, untuk mendekodekan entropi bin, satu atau lebih prosesor dikonfigurasi untuk mendekodekan bin tersebut dengan menggunakan pengkodean aritmatika biner adaptif konteks (CABAC).

13. Suatu metode untuk pengkodean entropi data video, metode tersebut terdiri dari:

mengambil, dari suatu memori, nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk suatu konteks dari sejumlah konteks yang digunakan dalam proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk mengkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk unit data video yang dapat dikodekan secara independen;

menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, nilai indeks kemiringan dan nilai indeks offset: menentukan, berdasarkan nilai indeks kemiringan, nilai suatu parameter, m ;

menentukan, berdasarkan nilai indeks offset, suatu nilai parameter, n sesuai dengan persamaan berikut $n = (\text{OffsetIdx} * 18) + 1$ dimana OffsetIdx adalah nilai indeks offset;

memperoleh nilai awal dari parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen;

menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, parameter m , parameter n , dan nilai awal parameter kuantisasi, keadaan probabilitas awal dari konteks tersebut, dimana penentuan keadaan probabilitas awal selanjutnya didasarkan pada perbedaan antara nilai awal parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen dan nilai bukan nol yang menentukan titik jangkar parameter kuantisasi; dan pengkodean entropi, dalam aliran bit video dan berdasarkan keadaan probabilitas awal dari konteks, suatu bin dari nilai untuk elemen sintaks.

14. Metode menurut klaim 13, dimana menentukan keadaan probabilitas awal dari konteks terdiri dari menentukan keadaan probabilitas awal dari konteks dalam domain linier tanpa menentukan secara menengah keadaan probabilitas awal dari konteks dalam domain logaritmik.

15. Metode menurut klaim 13, dimana nilai awal parameter kuantisasi adalah SliceQPY .

16. Metode menurut klaim 13, dimana nilai titik jangkar parameter kuantisasi adalah 16.

17. Metode menurut klaim 13, dimana menentukan keadaan probabilitas awal terdiri dari menentukan keadaan probabilitas awal sesuai dengan persamaan berikut: $\text{InitProbState} = \text{clip3}(1, 127, ((m * (\text{SliceQPY} - \text{QPAnchor})) > rshift) + n)$, dimana InitProbState adalah keadaan probabilitas awal, SliceQPY adalah nilai awal parameter kuantisasi, QPAnchor adalah titik jangkar parameter kuantisasi, dan $rshift$ adalah suatu nilai pergeseran kanan.

18. Suatu peranti pengkodean video yang terdiri dari:

suatu memori yang menyimpan data video; dan satu atau lebih prosesor diimplementasikan dalam sirkuit dan dikonfigurasi untuk: mengambil, dari memori, nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk suatu konteks dari sejumlah konteks yang digunakan dalam proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk mengkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk suatu unit data video yang dapat dikodekan secara independen;

menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, nilai indeks kemiringan dan nilai indeks offset;

menentukan, berdasarkan nilai indeks kemiringan, nilai suatu parameter, m ;

menentukan, berdasarkan nilai indeks offset, nilai suatu parameter, n sesuai dengan persamaan berikut $n = (\text{OffsetIdx} * 18) + 1$ dimana OffsetIdx adalah nilai indeks offset;

memperoleh nilai awal dari parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen; menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, parameter m , parameter n , dan nilai awal parameter kuantisasi, keadaan probabilitas awal dari konteks tersebut, dimana untuk menentukan keadaan probabilitas awal, prosesor dikonfigurasi lebih lanjut untuk menentukan keadaan probabilitas awal berdasarkan perbedaan antara nilai awal parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen dan nilai bukan nol yang menentukan titik jangkar parameter kuantisasi; dan mengkodekan entropi, dalam aliran bit video dan berdasarkan keadaan probabilitas awal konteks, suatu bin nilai untuk elemen sintaks.

19. Peranti menurut klaim 18, dimana, untuk menentukan keadaan probabilitas awal konteks dalam domain linear, satu

atau lebih prosesor tersebut dikonfigurasi untuk menentukan keadaan probabilitas awal konteks dalam domain linear tanpa menentukan secara menengah keadaan probabilitas awal dari konteks dalam domain logaritmik.

20. Peranti menurut klaim 18, dimana nilai awal dari parameter kuantisasi adalah SliceQPY.
21. Peranti menurut klaim 18, dimana nilai dari titik jangkar parameter kuantisasi adalah 16.
22. Peranti menurut klaim 18, dimana, untuk menentukan keadaan probabilitas awal, satu atau lebih prosesor yang dikonfigurasi untuk menentukan keadaan probabilitas awal sesuai dengan persamaan berikut:
$$\text{InitProbState} = \text{clip3}(1, 127, ((m * (\text{SliceQPY} - \text{QPAnchor})) > \text{rshift}) + n),$$
 dimana InitProbState adalah keadaan probabilitas awal, SliceQPY adalah nilai awal parameter kuantisasi, QPAnchor adalah titik jangkar parameter kuantisasi, dan rshift adalah suatu nilai pergeseran kanan.
23. Suatu peranti yang terdiri dari: sarana untuk memperoleh nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk konteks dari sejumlah konteks yang digunakan dalam proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk mengkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk unit data video yang dapat dikodekan secara independen;

sarana untuk menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, nilai indeks kemiringan dan nilai indeks offset; sarana untuk menentukan, berdasarkan nilai indeks kemiringan, suatu nilai parameter, m ; sarana untuk menentukan, berdasarkan nilai indeks offset, suatu nilai parameter, n sesuai dengan persamaan berikut $n = (\text{OffsetIdx} * 18) + 1$ dimana OffsetIdx adalah nilai indeks offset;

sarana untuk memperoleh nilai awal dari parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen;

sarana untuk menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, parameter m , parameter n , dan nilai awal parameter kuantisasi, keadaan probabilitas awal dari konteks, dimana sarana untuk menentukan keadaan probabilitas awal terdiri dari sarana untuk menentukan keadaan probabilitas awal berdasarkan perbedaan antara nilai awal parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen

dan nilai bukan nol yang menentukan titik jangkar parameter kuantisasi; dan

sarana untuk mendekodekan entropi, dari aliran bit dan berdasarkan keadaan probabilitas awal konteks, suatu bin dari nilai untuk elemen sintaks.

24. Suatu media penyimpanan yang dapat dibaca komputer non-transitori yang menyimpan instruksi yang, ketika dijalankan, menyebabkan satu atau lebih prosesor dari suatu pengkode video untuk: mendapatkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk suatu konteks dari sejumlah konteks yang digunakan dalam proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk engkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk unit data video yang dapat dikodekan secara independen; menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, nilai indeks kemiringan dan nilai indeks offset; menentukan, berdasarkan nilai indeks kemiringan, nilai suatu parameter, m ; menentukan, berdasarkan nilai indeks offset, nilai suatu parameter, n sesuai dengan persamaan berikut $n = (\text{OffsetIdx} * 18) + 1$ dimana OffsetIdx adalah nilai indeks offset; memperoleh nilai awal dari parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen;

menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, parameter m , parameter n , dan nilai awal parameter kuantisasi, keadaan probabilitas awal dari konteks tersebut, dimana untuk menentukan keadaan probabilitas awal, prosesor dikonfigurasi lebih lanjut untuk menentukan keadaan probabilitas awal berdasarkan perbedaan antara nilai awal parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen dan nilai bukan nol yang menentukan titik jangkar parameter kuantisasi; dan mengkodekan entropi, dalam aliran bit dan berdasarkan keadaan probabilitas awal dari konteks, suatu bin dari nilai untuk elemen sintaks.

- b) Setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh Majelis Banding terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 24, dapat disampaikan hasil pemeriksaan substantif sebagai berikut.

a. Analisis kejelasan klaim

- Klaim 1 sampai dengan Klaim 6 dikategorikan sebagai klaim metode yang berkaitan dengan suatu pendekodean entropi data video, metode tersebut terdiri dari: mengambil, dari suatu memori, nilai inisialisasi yang telah

ditentukan sebelumnya untuk konteks dari sejumlah konteks yang digunakan dalam proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk mengkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk unit data video yang dapat dikodekan secara independen; menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, nilai indeks kemiringan dan nilai indeks *offset*. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 6 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;

- Klaim 7 sampai dengan klaim 12 dikategorikan sebagai klaim suatu peranti pendekodean video terdiri dari: suatu memori yang menyimpan data video; dan satu atau lebih prosesor diimplementasikan dalam sirkuit dan dikonfigurasi untuk mengambil, dari memori, nilai inisialisasi yang telah ditentukan sejumlah konteks sebelumnya yang untuk digunakan konteks dalam dari proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk mengkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk unit data video yang dapat dikodekan secara independen. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 7 sampai dengan klaim 12 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 13 sampai dengan klaim 17 dikategorikan sebagai klaim mandiri suatu metode untuk pengkodean entropi data video, metode tersebut terdiri dari: mengambil, dari suatu memori, nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk suatu konteks dari sejumlah konteks yang digunakan dalam proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk mengkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk unit data video yang dapat dikodekan secara independen. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 13 sampai dengan klaim 17 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 18 sampai dengan klaim 22 dikategorikan sebagai klaim mandiri suatu peranti pengkodean video yang terdiri dari: suatu memori yang menyimpan data video; dan satu atau lebih prosesor diimplementasikan dalam sirkuit dan dikonfigurasi untuk: mengambil, dari memori, nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk suatu konteks dari sejumlah konteks yang digunakan dalam proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk mengkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk suatu unit data independen. Lingkup perlindungan

yang diinginkan dari Klaim 18 sampai dengan klaim 22 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;

- Klaim 23 dikategorikan sebagai klaim suatu peranti yang terdiri dari: sarana untuk memperoleh nilai inisialisasi yang telah ditentukan sejumlah konteks sebelumnya yang untuk digunakan konteks dalam dari proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk mengkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk unit data video yang dapat dikodekan secara independen. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 23 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 24 dikategorikan sebagai klaim suatu media penyimpanan yang dapat dibaca komputer non-transitori yang menyimpan instruksi yang, ketika dijalankan, menyebabkan satu atau lebih prosesor dari suatu pengkode video untuk: mendapatkan ditentukan nilai sebelumnya sejumlah konteks yang inisialisasi untuk suatu digunakan yang konteks dalam telah dari proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk mengkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk unit data video yang dapat dikodekan secara independen. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 24 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi.

Oleh karenanya, Majelis Banding menilai bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 24 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selanjutnya, lingkup invensi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 24 dinilai tidak memperluas lingkup invensi saat pertama kali diajukan, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- b. Analisa kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri
 - a. Dokumen-dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan kebaruan dan langkah inventif ialah
 - 1) D1: US 9455744 B2 mengungkapkan sebuah dekoder mencakup dekoder entropi yang dikonfigurasi untuk memperoleh sejumlah bin dari binerisasi aliran data menggunakan dekoder entropi biner dengan memilih konteks di antara konteks yang berbeda dan memperbarui status probabilitas yang terkait dengan

konteks yang berbeda, bergantung pada bagian aliran data yang telah didekode sebelumnya; sebuah *desimbolizer* yang dikonfigurasi untuk mendebinarisasi binerisasi elemen sintaksis untuk mendapatkan nilai integer dari elemen sintaksis; sebuah rekonstruktor yang dikonfigurasi untuk merekonstruksi video berdasarkan nilai integer dari elemen sintaksis menggunakan parameter kuantisasi, di mana dekoder entropi dikonfigurasi untuk membedakan antara 126 status probabilitas dan untuk menginisialisasi status probabilitas yang terkait dengan konteks yang berbeda sesuai dengan persamaan linier dari parameter kuantisasi, di mana dekoder entropi dikonfigurasi untuk setiap konteks yang berbeda, memperoleh kemiringan dan *offset* dari persamaan linier dari bagian empat bit pertama dan kedua dari nilai inisialisasi 8 bit masing-masing.

- 2) D2: US 9484952 B2 mengungkapkan sebuah perangkat untuk pengkodean entropi adaptif konteks dapat mencakup pengkode yang dikonfigurasi untuk menentukan satu atau lebih parameter inisialisasi untuk proses pengkodean entropi adaptif konteks berdasarkan satu atau lebih nilai indeks parameter inisialisasi. Pengkode tersebut dapat dikonfigurasi lebih lanjut untuk menentukan satu atau lebih status konteks awal untuk menginisialisasi satu atau lebih konteks dari proses pengkodean entropi adaptif konteks berdasarkan parameter inisialisasi. Pengkode tersebut dapat dikonfigurasi lebih lanjut lagi untuk menginisialisasi konteks berdasarkan status konteks awal. Dalam beberapa contoh, parameter inisialisasi dapat dimasukkan dalam satu atau lebih tabel, di mana, untuk menentukan parameter inisialisasi, pengkode dapat dikonfigurasi untuk memetakan nilai indeks parameter inisialisasi ke parameter inisialisasi dalam tabel. Pengkode dapat dikonfigurasi untuk menghitung parameter inisialisasi menggunakan nilai indeks parameter inisialisasi dan satu atau lebih rumus.
- 3) D3: US 20190306533 A1 mengungkapkan suatu sistem dan metode untuk pengkodean video di mana artefak *deblocking* dikurangi dengan menggunakan penyaringan yang dimodifikasi yang didasarkan, setidaknya sebagian, pada intensitas piksel yang terkait dengan unit pengkodean, sehingga tingkat penyaringan ditingkatkan seiring dengan peningkatan intensitas

piksel. Dalam beberapa perwujudan, nilai offset atau indikator nilai offset untuk parameter yang terkait dengan parameter filter *deblocking* dapat dikaitkan dengan tingkat penyaringan yang didasarkan setidaknya sebagian pada nilai intensitas.

- 4) D4: US 20190320177 A1 mengungkapkan bahwa sebuah dekoder mencakup dekoder entropi yang dikonfigurasi untuk memperoleh sejumlah bin dari binerisasi aliran data menggunakan dekoder entropi biner dengan memilih konteks di antara konteks yang berbeda dan memperbarui status probabilitas yang terkait dengan konteks yang berbeda, bergantung pada bagian aliran data yang telah didekode sebelumnya; sebuah *desymbolizer* yang dikonfigurasi untuk mendebinarisasi binerisasi elemen sintaksis untuk memperoleh nilai integer dari elemen sintaksis; sebuah rekonstruktor yang dikonfigurasi untuk merekonstruksi video berdasarkan nilai integer dari elemen sintaksis menggunakan parameter kuantisasi, di mana dekoder entropi dikonfigurasi untuk membedakan antara 126 status probabilitas dan untuk menginisialisasi status probabilitas yang terkait dengan konteks yang berbeda sesuai dengan persamaan linier dari parameter kuantisasi, di mana dekoder entropi dikonfigurasi untuk setiap konteks yang berbeda, memperoleh kemiringan dan *offset* dari persamaan linier dari bagian empat bit pertama dan kedua dari nilai inisialisasi 8 bit masing-masing.
 - 5) D5: US 20190335179 A1 mengungkapkan bahwa data yang diprediksi di seluruh gambar dalam rangkaian video dikelola dengan memisahkan data ke dalam beberapa tipe data. Selain menyimpan semua data yang terkait dengan gambar yang telah didekode, seperti nilai sampel gambar dan data vektor gerak, data yang terkait dengan gambar yang telah didekode dipisahkan berdasarkan tipe data untuk memungkinkan penyimpanan hanya sebagian dari semua data yang terkait dengan gambar yang telah didekode.
- c) Berdasarkan dokumen pembanding D1 hingga D5 tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.
- D2: US 9484952 B2 merupakan pembanding terdekat yang mengungkapkan sebuah perangkat untuk pengkodean entropi adaptif konteks dapat mencakup pengkode yang dikonfigurasi untuk menentukan satu atau lebih parameter

inisialisasi untuk proses pengkodean entropi adaptif konteks berdasarkan satu atau lebih nilai indeks parameter inisialisasi. Pengkode tersebut dapat dikonfigurasi lebih lanjut untuk menentukan satu atau lebih status konteks awal untuk menginisialisasi satu atau lebih konteks dari proses pengkodean entropi adaptif konteks berdasarkan parameter inisialisasi. Pengkode tersebut dapat dikonfigurasi lebih lanjut lagi untuk menginisialisasi konteks berdasarkan status konteks awal. Dalam beberapa contoh, parameter inisialisasi dapat dimasukkan dalam satu atau lebih tabel, di mana, untuk menentukan parameter inisialisasi, pengkode dapat dikonfigurasi untuk memetakan nilai indeks parameter inisialisasi ke parameter inisialisasi dalam tabel. Pengkode dapat dikonfigurasi untuk menghitung parameter inisialisasi menggunakan nilai indeks parameter inisialisasi dan satu atau lebih rumus.

D2 tersebut tidak mengungkapkan fitur-fitur teknis dari klaim-klaim mandiri: Klaim 1, Klaim 7, Klaim 13, Klaim 18, Klaim 23, dan Klaim 24 sehingga klaim-klaim tersebut dinilai baru. Karena itu, klaim-klaim turunan: Klaim 2 sampai dengan Klaim 6, Klaim 8 sampai dengan Klaim 12, Klaim 14 sampai dengan klaim 17, dan Klaim 19 sampai dengan Klaim 22 juga dinilai baru.

Fitur-fitur teknis yang membedakan klaim-klaim invensi dengan pembanding D2 terdekat adalah suatu metode untuk pendekodean entropi data video, metode tersebut terdiri dari: mengambil, dari suatu memori, nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk konteks dari sejumlah konteks yang digunakan dalam proses pengkodean entropi adaptif konteks untuk mengkodekan entropi suatu nilai untuk elemen sintaks untuk unit data video yang dapat dikodekan secara independen; menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, nilai indeks kemiringan dan nilai indeks offset; menentukan, berdasarkan nilai indeks kemiringan, nilai suatu parameter, m ; menentukan, berdasarkan nilai indeks offset, suatu nilai parameter, n sesuai dengan persamaan berikut $n = (\text{OffsetIdx} * 18) + 1$ dimana OffsetIdx adalah nilai indeks offset; memperoleh nilai awal dari parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen; menentukan, berdasarkan nilai inisialisasi yang telah ditentukan sebelumnya, parameter m , parameter n , dan nilai awal parameter kuantisasi, keadaan probabilitas awal dari konteks tersebut, dimana penentuan keadaan probabilitas awal selanjutnya didasarkan pada perbedaan

antara nilai awal parameter kuantisasi yang terkait dengan unit yang dapat dikodekan secara independen dan nilai bukan nol yang menentukan titik jangkar parameter kuantisasi; dan pendekodean entropi, dari aliran bit video dan berdasarkan keadaan probabilitas awal konteks, suatu bin dari nilai untuk elemen sintaks.

Fitur-fitur teknis yang tidak diungkapkan tersebut dinilai tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidangnya melalui pengungkapan yang ada pada dokumen-dokumen pembanding, baik secara sendiri ataupun dengan mengombinasikannya, sehingga *subject matter* invensi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 24 dinilai baru dan mengandung langkah inventif berdasarkan dokumen-dokumen pembanding tersebut.

Oleh karenanya, Majelis Banding menilai bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 24 dinilai baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 34/KBP/X/2024 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107122 yang berjudul Inisialisasi Probabilitas untuk Pengkodean Video terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 24 dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Klaim 1 sampai dengan Klaim 24 Permohonan Banding terhadap Penolakan atas Permohonan Paten dengan Nomor Registrasi 34/KBP/X/2024 dengan Nomor Permohonan Paten P00202107122 dengan judul Inisialisasi Probabilitas untuk Pengkodean Video sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dengan Ketua Majelis Banding Ir. Hotman Togatorop dan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Ikhsan, M.Si., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S., dan Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M. dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 18 Juni 2026

Ketua Majelis

A handwritten signature in blue ink is written over a yellow 10000 Rupiah meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "SEPULUH RIBU RUPIAH", "10000", "METERAI TEMPEL", and "C17ANX217541131".

Ir. Hotman Togatorop

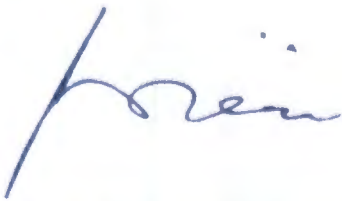
Anggota Majelis

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

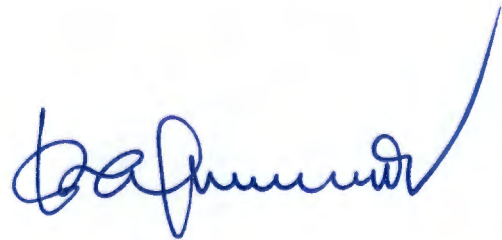
Ir. Ikhsan, M.Si.

A small, handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized 'B'.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style.

Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of loops and a long horizontal stroke.

Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.